

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana antara :

**M. Reza Pahlevi bin Mulyadi**, NIK 1803102601870002, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 26 Januari 1987, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Kepala PT Federal International, Finance Cabang Lhokseumawe, Nomor Handphone 082116723100, Email : [m.pahlevi@fifastra.co.id](mailto:m.pahlevi@fifastra.co.id), Alamat KTP, Jl. Gajah Mada Perumahan Mega Indah, No. 45 Lebak Bandung, Jelutung, Jambi., Alamat Domisili, Kantor PT Federal International, Finance Cabang Lhokseumawe, Jl. Samudera Baru No. 104, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Muzakir Walad bin M Yusuf Raja**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 21 September 1989, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Sanggamara, Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pekerjaan Pedagang Ikan atau Agen Ikan, Nomor Handphone/Email :082168469330, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm, tanggal 18 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

➤ **Ingkar janji / Wanprestasi**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

- Akad Murabahah No. **241900435120** yang dibuat pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 (**vide bukti P-1**) ;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- **Perjanjian/Akad Tertulis**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah :

Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam sebuah Akad Murabahah, yang dimana Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli. Akad Murabahah tersebut berupa pembiayaan pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154 dan No. Polisi BL 5792 NAJ; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan berdasarkan Akad Murabahah, disepakati nilai pembelian yang dibeli secara angsuran (pembiayaan) oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 46.260.000,- (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan masa selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan atau angsuran per bulan sebesar 1.285.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dan wajib dibayarkan angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Bahwa **Akad Murabahah No. 241900435120** tersebut adalah sah dan berharga, dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang

mengikatkan diri (*asas pacta sun servanda*), yaitu Penggugat dan Tergugat serta sah dan berharga sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

- Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka :
  1. Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (tertulis pada Akad) di Pasal 5 Ayat (2), huruf (d).
  2. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak menuntut pelunasan atas seluruh atau sisa kewajiban yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, atau jika dapat melunasi kepada pihak Penggugat, maka Tergugat sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat berhak mengambil atau menerima penyerahan kendaraan untuk di jualkan dengan cara yang di anggap baik oleh Penggugat, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 7 ayat (2) huruf a. Akad).

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak angsuran ke 4 (empat) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu :

- 1) Surat Peringatan 1 (Pertama) tertanggal 12 Juni 2021 No.001/FIF\_LHOKSEUMAWE/SOMASI/LKS/I/2021 (vide bukti P-6)

- 2) Surat Peringatan 2 (Kedua) tertanggal 15 Juni 2021 No. 001/FIF\_LHOKSEUMAWE/SOMASI/LKS/II/2021 (vide bukti P-7)
- 3) Surat Peringatan 3 (Ketiga) tertanggal 18 Juni 2021 No. 001/FIF\_LHOKSEUMAWE/SOMASI/LKS/III/2021 (vide bukti P-8)
- Bahwa dari hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah No. 241900435120;
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?
- f. Kerugian yang derita adalah sebesar Rp. 42,598,000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

<b>RINCIAN KERUGIAN</b>		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 27,717,226
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 14,687,774
3)	Denda (Ta'jir) (per tanggal 11 Januari 2022)	Rp. 193,000

**(vide bukti P-5)**

2. Uraian lainnya :

**I. SITA JAMINAN**

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lahir dari hubungan hukum berupa Akad Murabahah yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang artinya telah sepakat dalam Akad Murabahah tersebut. Tergugat dalam hal ini mengajukan terlebih dahulu permohonan kepada Penggugat untuk memberikan pembiayaan atas pembelian kendaraan. Dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya, yaitu sebesar Rp. 46.260.000,- (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan masa selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan atau angsuran per bulan sebesar 1.285.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dan wajib dibayarkan angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap

tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas ;

- b. Bahwa atas Akad Murabahah tersebut disertai dengan pembebanan jaminan fidusia (perjanjian assesoir) dengan lahirnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00051029.AH.05.01 TAHUN 2020 (**vide bukti P-4**)

Oleh karena itu penting untuk dilakukan sita jaminan atas barang jaminan fidusia tersebut ;

Adapun spesifikasi jaminan fidusia yang dimintakan sita tersebut adalah :

**1 (Satu) unit sepeda motor Honda**

**Type** : **NEW PCX 150 CBS**

**No. Rangka** : **MH1KF211XLK371485**

**No. Mesin** : **KF21E1371154**

**No. Polisi** : **BL5792NAJ**

**BPKB atas nama** : **MAULINAYOLANDA (vide bukti P-2)**

- c. Bahwa untuk maksud sita tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim mengabulkannya, kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut ;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan secara sah dan berharga sita jaminan, dan dapat memerintahkan kepada juru sita atau wakilnya untuk melaksanakan;

- e. Bahwa peletakan sita saminan ini saya ajukan ini sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

*“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

## II. PELETAKAN SITTA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

- a. Bahwa atas Akad Murabahah tersebut diperkuat dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pembebanan jaminan fidusia (perjanjian *assesoir*), sebagai jaminan yang menguatkan kedudukan Penggugat, yang kemudian lahirnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00051029.AH.05.01 TAHUN 2020.**(vide bukti P-4)**
- b. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia Nomor : W1.00051029.AH.05.01 TAHUN 2020, maka title eksekutorial yang ada dalam sertifikat fidusia sudah bisa dilaksanakan, sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita ekskusi jaminan fidusia terhadap barang jaminan fidusia berdasarkan asas ***droit de suite***, mengikuti dimana benda tersebut berada, atau dengan memerintahkan penguasa (*beziter*) atas benda jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.;
- c. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak jaminan fidusia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu tindakan eksekusi sebagai pelaksanaan title eksekutorial jaminan fidusia dimanapun berada, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
- d. Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi

BL5792NAJ, BPKB atas nama MAULINAYOLANDA, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

- e. Bahwa sangatlah perlu untuk kemudian menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
- f. Adapun spesifikasi jaminan fidusia yang dimintakan sita eksekusi tersebut adalah :

**1 (Satu) unit sepeda motor Honda**

**Type** : **NEW PCX 150 CBS**

**No. Rangka** : **MH1KF211XLK371485**

**No. Mesin** : **KF21E1371154**

**No. Polisi** : **BL5792NAJ**

**BPKB atas nama** : **MAULINAYOLANDA (vide bukti P-2)**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>BENTUK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	P1	Akad Murabahah No Kontrak : 241900435120 tanggal 20 Juni 2020	Menerangkan bahwa bukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Akad Murabahah;
2.	P2	BPKB Nomor Q01008923 atas nama MAULINA YOLANDA (istri Tergugat).	Menerangkan bahwa bukti benar akad tersebut atas pembiayaan secara murabahah atas pembelian Kendaraan atas nama BPKB tersebut;
3.	P3	<b>Copy KTP Tergugat sebagai Pemohon Kredit</b>	Menerangkan bukti identitas Tergugat yang bernama <b>Muzakir Walad bin M Yusuf Raja</b> yang melakukan dengan Akad Murabahah dengan Penggugat.
4.	P4	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00051029. AH.05.01 TAHUN 2020	Menerangkan bahwa sudah lahir Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan ( <i>assesoir</i> ) yang mempunyai kekuatan

			eksekutorial (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian
5.	P5	AR CARD atau history pembayaran atas nama Muzakir Walad bin M Yusuf Raja No.Kontrak 241900435120	Menerangkan rincian historis pola bayar yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam Akad Murabahah.
6.	P6	Resi Pengiriman Surat Peringatan 1 (pertama) No Resi: P2106120008653 Tanggal 12 Juni 2021, menggunakan POS INDONESIA	Menerangkan bahwa bukti Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 (Pertama) terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.
7.	P7	Resi Pengiriman Surat Peringatan 2 (kedua). No Resi: 18445400851 Tanggal 14 Juni 2021, menggunakan POS INDONESIA	Menerangkan bahwa bukti Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 2 (Kedua) terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.
8.	P8	Resi Pengiriman Surat Peringatan 3 (ketiga). No Resi: 18445402315 Tanggal 18 Juni 2021, menggunakan POS INDONESIA	Menerangkan bahwa bukti Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 3 (Ketiga) terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.
9.	P9.	<b>Surat Peringatan 1 (Pertama).</b>	Menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengingatkan



		<b>No.001/FIF_LHOKSEUM AWE/SOMASI/LKS/I/202 1</b>	Tergugat atas telah terjadinya penunggakan pembayaran angsuran dalam bentuk Surat Peringatan 1 (pertama)
10.	P10.	Surat Peringatan 2 (Kedua). No.001/FIF_LHOKSEUM AWE/SOMASI/LKS/I/202 1	Menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat atas telah terjadinya penunggakan pembayaran angsuran dalam bentuk Surat Peringatan 2 (kedua)
11.	P11.	Surat Peringatan 3 (Ketiga). No.001/FIF_LHOKSEUM AWE/SOMASI/LKS/III/20 21	Menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat atas telah terjadinya penunggakan pembayaran angsuran dalam bentuk Surat Peringatan 3 (ketiga)

**Saksi :**

1. Hamdan (Credit Analyst Coordinator PT Federal International Finance Cab. Lhokseumawe)

Keterangan singkat : Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan analisa kelayakan Tergugat untuk menerima pembiayaan dan karena Tergugat mampu sehingga saksi merekomendasikan kepada Penggugat untuk memberikan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Tergugat;

2. Hendri (Recovery Process Coordinator)

Keterangan singkat : Benar Saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan kunjungan untuk penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu

persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Akad Murabahah No. **241900435120** antara Pihak Tergugat dan Penggugat adalah Sah dan serta mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan telah diperjanjikan, oleh Tergugat didalam Akad Murabahah No. **241900435120** kepada Penggugat merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**;
4. Dalam Permohonan sita:
  - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda  
**1 unit Sepeda Motor Honda (SHM) Type NEW PCX 150 CBS,**  
**No. Rangka : MH1KF211XLK371485**  
**No. Mesin : KF21E1371154**  
**No. Polisi : BL5792NAJ**  
**BPKB atas nama : MAULINAYOLANDA**
  - b. Memerintahkan kepada jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 42,598,000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;**
6. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi BL5792NAJ , BPKB atas nama MAULINA YOLANDA, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan

penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi BL5792NAJ, BPKB atas nama MAULINA YOLANDA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi BL5792NAJ, BPKB atas nama MAULINA YOLANDA, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

#### **SUBSIDER**

- Atau apabila Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) berpendapat lain saya mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, karena itu usaha mendamaikan pihak-pihak untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan pembiayaan yang telah diterima Tergugat sesuai dengan akad *Murobahah* kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sederhana Penggugat yang isi dan dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1303102601870002, tanggal 31 Maret 2015, atas nama M. Reza Fahlevi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor : 145/1806/2021, tanggal 25 Februari 2021 atas nama M. Reza Fahlevi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat keterangan Rekomendasi Nomor : 503/1806/2021, tanggal 25 Februari 2021 atas nama M. Reza Fahlevi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi surat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Nomor : U-376/DSN-MUI/IX/2014, tanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi salinan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-173/NB.223/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi surat tugas Nomor : L.FIF/ST-24100/001/I/2022, tertanggal 11 Januari 2022, atas nama Musliwardani dan Hendri, yang dikeluarkan oleh M. Reza Fahlevi, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1111132306830002, tanggal 28 Desember 2015, atas nama Hendri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106072408820002, tanggal 17 April 2018, atas nama Musliwardani, S. KM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W1.00051029.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi print out tanggal 11 Januari 2022 atas nama Muzakir Walad, yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi akad murabahah Nomor 241900435120, tanggal 20 Juni 2020, atas nama Muzakir Walad, yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173022109890004, atas nama Muzakir Walad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173025809930002, atas nama Maulina Yolanda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Surat peringatan/Teguran (somasi I) Nomor : 001/FIF\_Lhokseumawe/somasi/LKS//2021, tanggal 12 Juni 2021, beserta tanda bukti pengiriman, yang dikeluarkan oleh PT. Federal International

Finance Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.14 ;

15. Fotokopi Surat peringatan/Teguran (somasi II) Nomor : 001/FIF\_Lhokseumawe/somasi/LKS/II/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi Surat peringatan/Teguran (somasi III) Nomor : 001/FIF\_Lhokseumawe/somasi/LKS/III/2021, tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Maulina Yolanda, Nopol : BL 5792 NAJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi 1 (satu) boedel formulir pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat (Muzakir Walad), bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.18;

## **B. Bukti Saksi**

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdan bin Helmy**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. FIF Cabang Lhokseumawe, jabatan Credit Analyst Coordinator PT Federal International Finance Cab. Lhokseumawe, bertempat tinggal di Komplek Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat saksi hanya ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi hanya kenal dengan namanya saja yaitu Muzakir Walad, sedangkan dengan orangnya saksi tidak pernah berjumpa;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan, karena saudara Muzakir Walad telah menunggak dalam membayar cicilannya dan memberi keterangan tentang

masalah tersebut;

- Bahwa, setahu saksi, Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type PCX pada FIF;
- Bahwa benar pengajuan permohonan tersebut diikat dengan sebuah akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, saksi tidak tahu lagi tentang nomor akad tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mengajukan permohonan tersebut dan saksi yang melakukan analisa kelayakan Tergugat untuk layak menerima pembiayaan ataupun tidak;
- Bahwa, setahu saksi, dalam perjanjian akadnya pihak Tergugat ada kewajiban yang harus dibayar perbulan, namun saksi tidak tahu apa kewajibannya;
- Bahwa setahu saksi, perjanjian atau akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat berlaku selama 36 bulan;
- Bahwa setahu saksi, dalam pelaksanaan akad, Tergugat hanya menyetor cicilan 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya Tergugat, tidak pernah menyetor lagi untuk bulan-bulan berikutnya walaupun sudah pernah diingatkan oleh FIF;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya membayar cicilan sampai bulan September 2020, setelah itu, Tergugat tidak pernah membayar lagi cicilannya hingga bulan ini atau sampai perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

2. **Hendry bin Syamaun Usman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan FIF, jabatan Recovery Process Coordinator, bertempat tinggal di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat saksi hanya ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tahu dimana Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type PCX pada PT. Mandala Finance Tbk.;
- Bahwa benar pengajuan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type PCX pada PT. Mandala Finance Tbk.tersebut, diikat

dengan sebuah akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, saksi tidak tahu lagi tentang nomor akad tersebut;

- Bahwa, setahu saksi, dalam perjanjian akadnya pihak Tergugat wajib membayar kewajiban angsuran yang totalnya sebesar Rp. 46.260.000,- (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa angsuran dengan total tersebut di atas dibayar oleh Tergugat dengan masa selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan atau angsuran per bulan sebesar 1.285.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi tahu tentang tunggakan Tergugat dan tata cara pembayaran angsuran, karena saksi sebagai penagih kredit yang tertunggak di perusahaan FIF tersebut;
- Bahwa, dalam pelaksanaan akad, Tergugat hanya menyetor cicilan 1 (satu) bulan dan sedamgkan untuk bulan-bulan berikutnya Tergugat tidak membayarnya lagi walaupun sudah diingatkan oleh PT. Mandala Finance Tbk.;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam gugatan sederhana ini, tidak ada hak atau kesempatan Penggugat untuk mengajukan kesimpulan akhir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar, diregister, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk berdamai dalam menyelesaikan perkara ini, akan tetapi tidak berhasil. Maka, proses terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara ini atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat;



Bahwa sebelum hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Bahwa setelah hakim memeriksa dan mempelajari tentang sita jaminan yang diajukan Penggugat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi BL 5792 NAJ adalah masih hak milik Penggugat, walaupun pada bukti P.9 tercantum atas nama Maulina Yolanda, akan tetapi Tergugat belum melunasinya. Apalagi berkaitan dengan objek perkara ini juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00051029.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lilik Sujandi, Bc.I.P, Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Aceh.

Menimbang, bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, merupakan penjaminan Pelunasan utang Atas nama **Muzakkir walad** yang merupakan Tergugat sendiri dan juga dapat dieksekusi, jika Tergugat lalai atau tidak melunasi hutangnya sama sekali. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 241900435120 tanggal 20 Juni 2020 dengan nilai kerugian sejumlah Rp 42.598.000,- (empat puluh dua juta limaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun menurut berita acara relaas pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak ada alasan menurut hukum,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 18 perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 241900435120 tanggal 20 Juni 2020, dengan demikian Penggugat berkwalitas atau (mempunyai *legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 di atas dan setelah hakim meneliti kembali tersebut, terbukti bahwa akad pembiayaan murabahah dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat akad, sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) serta telah memenuhi maksud pasal 116 KHES. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa akad pembiayaan murabahah tersebut di atas, terbukti sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16, terbukti bahwa Tergugat telah diberi 3 (tiga) kali Peringatan (*teguran/somasi*) dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban/prestasinya. Maka, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pihaknya telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat sejumlah Rp 42.598.000,- (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<b>RINCIAN KERUGIAN</b>		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 27.717.226,-
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 14.687.774,-
3)	Denda (Ta'zir)	Rp. 193. 000,-

dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti bahwa telah terjadi akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat dan, gugatan Penggugat terbukti Tergugat Wanprestasi/cidera janji, sehingga Penggugat menanggung kerugian setelah jatuh tempo;

Menimbang, mengenai besaran kerugian yang diajukan Penggugat yang harus dibayar Tergugat hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai poin sisa harga perolehan, sisa margin keuntungan, berdasarkan akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat hakim sependapat Tergugat harus membayarnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin denda (ta'zir), hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam *Akad Murobahah* memuat denda keterlambatan (ta'zir) sebesar 5.000,- setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo, akan digunakan untuk dana sosial. gugatan tersebut bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu agar terhindar dari unsur-unsur Maysir (perjudian), Tadlis (penipuan), Gharar (kebohongan/palsu), Riba, Dzulm (Penganiayaan), Risywah (suap), serta menghindari usaha dari barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat;

Menimbang bahwa walaupun ta'zir dicantumkan secara riil dan tegas dalam akad Murabahah berupa sanksi atau denda (ta'zir) kepada penerima pembiayaan (Tergugat) jika terjadi lalai/cidera janji/Wanprestasi pasca jatuh tempo, akan tetapi, hal tersebut, justru membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah Karena, ta'zir yang dicantumkan dalam akad bukan berkaitan dengan kerugian Penggugat akibat wan prestasi, namun justru ta'zir tersebut digunakan bukan untuk menutup kerugian Penggugat, akan tetapi, justru digunakan untuk dana sosial. Hal ini menurut hakim bertentangan dengan prinsip syariah dimana seharusnya setiap akad berkaitan dengan ekonomi syariah harus mampu untuk menghindari adanya Dhulmu (penganiayaan) terhadap Tergugat, tetapi dengan adanya Ta'zir ini, bukan mengurangi beban Tergugat yang dalam kesusahan yang harus dibantu dengan cara ta'awun (saling tolong menolong), akan tetapi, justru menambah beban yang lebih berat lagi kepada Tergugat, dimana Tergugat yang sebelumnya belum mampu melunasi kerugian pokok Penggugat justru dibebankan dengan hal hal lain yang tidak prinsip atau yang bukan merupakan kebutuhan dan melahirkan kemaslahatan bagi Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari yang berbunyi:

يسروا ولا تعسروا

Artinya: *Mudahkanlah, jangan mempersulit*

Menimbang, Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah sanksi (ta'zir), dan berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk membayar denda (ta'zir) pasca jatuh tempo harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam penggugat yang memohon kepada hakim agar menghukum Tergugat atau yang menguasainya untuk menyerahkan objek sengketa berupa kendaraan yang jenisnya sebagaimana tersebut di atas. Karena objek tersebut bisa ditarik melalui sertifikat jaminan Fidusia dan juga dapat dieksekusi, maka menurut hakim petitum tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam penyelesaian perkara ini. Dengan demikian, berkaitan dengan petitum dalam point ke enam di atas, tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa petitum ke tujuh Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan dan ke delapan menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW PCX 150 CBS, No. Rangka MH1KF211XLK371485, No. Mesin KF21E1371154, No. Polisi BL 5792 NAJ, BPKB atas nama Maulina Yolanda, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat dalam hal ini Hakim berpendapat kedua petitum ini saling terkait, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, terbukti bahwa Tergugat selaku Pemberi Fidusia telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul akibat akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Type NEW PCX 150 CBS No.Rangka MH1KF211XLK371485 No. Mesin KF21E1371154;

Menimbang, bahwa, sebagaimana tertuang dalam petitum angka 7 dan 8 meskipun tidak didukung dengan posita akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara oleh karena sudah termasuk (*include*) dalam pasal 7 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W1.00001122.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat/dikeluarkan oleh Deasy Carolina Peranginagin, SH, M. KNa.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Aceh

dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang berarti secara hukum telah memiliki kekuatan eksekutorial, maka permohonan Penggugat agar diberi izin untuk mengeksekusi jaminan fidusia apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kerugian materiil yang dituntut Penggugat, dapat dikabulkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum ke delapan meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, “namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Yuresprudensi di atas, *dwangsom* (uang paksa) tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena putusan yang berkaitan dengan perkara ini, masih dapat dilaksanakan melalui upaya paksa atau eksekusi riil, karena perkara ini masih berkaitan dengan pembayaran uang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a Rv dan beberapa Yurisprudensi serta pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan, berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana tuntutan Penggugat, tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitium ke sepuluh meminta putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit Voerbaar bij voorraad*), terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, petitum Penggugat tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, Nomor 241900435120, tanggal 20 Juni 2020, sah secara hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat (**Muzakkir Walad bin M. Yusuf Raja**), yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Akad Murabahah Nomor 241900435120, telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah:

1.	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 27.717.226
2.	Sisa Margin keuntungan	Rp. 14.687.774
	Jumlah	Rp. 42.405.000

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 42.405.000,- (empat puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Memberi izin kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua), merk/type Honda :
  - Type : New PCX 150 CBS;
  - Nomor Rangka : MH1KF211XLK371485;
  - Nomor Mesin : KF21E1371154;
  - Nomor Polisi : BL 5792 NAJ;
  - BPKB atas nama : Maulina Yolanda.

Apabila Tergugat tidak memenuhi petitum angka 4, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H. oleh **Dr. Amir Khalis**. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti, dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dto,

**Dr. Amir Khalis**

Panitera Pengganti

Dto,

**Drs. Syamsul Bahri**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).